BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menekan penyebaran serta percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), di Wilayah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020;
b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020, tanggal 1 Mei 2020 tentang tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov) sebagai Jenis penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019;
8. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pangandaran;
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri;

11. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal;
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati;
13. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
14. Gugus Tugas Tingkat Desa adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PSBB dalam upaya percepatan penanggulangan dan penanganan *Covid*-19 di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran *Covid*-19);
b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid*-19;
c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid*- 19;
d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid*-19.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pelaksanaan PSBB;
b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
c. sumber daya penanganan *Covid*-19;
d. sosialisasi;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. penegakan hukum; dan
g. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid*-19, diberlakukan PSBB di wilayah berupa pedoman.yang dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat dilakukan perpanjangan waktu jika masih terdapat bukti penyebaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pemberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang termasuk dalam zona merah rawan penularan *Covid*-19.
(3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kabupaten Pangandaran.
(4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
    a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
    b. menggunakan masker apabila berada di luar rumah.
(5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
    a. pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
    b. pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
    c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
    d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
    e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
    f. pembatasan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

(6) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan melalui jaga jarak fisik (*physical distancing*) mencakup:
   a. berdiam di rumah;
   b. bekerja dari rumah;
   c. belajar di rumah;
   d. belanja dari rumah;
   e. beribadah di rumah; dan/atau
   f. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.

(7) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas secara berjenjang dengan melibatkan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Desa.

(8) Jangka Waktu Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah
dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

(1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dilakukan penghentian sementara.

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.

(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

(4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

(5) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Taman Kanak-kanak;
   c. Raudatul Athfal;
   d. Sekolah Dasar;
   e. Madrasah Ibtidaiyah;
   f. Sekolah Menengah Pertama;
   g. Madrasah Tsanawiyah;
   h. Sekolah Menengah Atas;
   i. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
   j. Madrasah Aliyah.

Pasal 7

(1) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi Institusi pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Lembaga Masyarakat, antara lain:
   a. lembaga pendidikan tinggi;
   b. lembaga pelatihan;
   c. lembaga penelitian;
   d. lembaga pembinaan;
   e. lembaga pendidikan agama dan keagamaan;
   f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, serta pusat kegiatan belajar masyarakat.

(2) Penghentian sementara kegiatan pada institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

(3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan pada institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
   a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
   b. melakukan pencegahan penyebaran *Covid*-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
   c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Upaya pencegahan penyebaran *Covid*-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
   a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
   b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid*-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya

Pasal 9

Dalam hal pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid*-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
   1) penderita tekanan darah tinggi;
   2) pengidap penyakit jantung;
   3) pengidap diabetes;
   4) penderita penyakit paru-paru;
   5) penderita kanker;
   6) ibu hamil;
   7) penderita imunitas rendah; dan
   8) berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid*-19 di institusi pendidikan, meliputi:
   1) memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
   2) memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid*-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
   3) menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
   4) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
   5) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
   6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
   7) menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta didik (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
   8) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid*-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
   9) dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta didik di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
      a) aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
      b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan;

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang terpapar *Covid*-19 telah selesai.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 10

(1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
(3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
    a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
    b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
    c. melakukan pencegahan penyebaran *Covid*-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
    d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
    e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Covid*-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Upaya pencegahan penyebaran *Covid*-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
    a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
    b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
    c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 11

(1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
    a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
        1) pelayanan pemadaman kebakaran;
        2) penanggulangan kebencanaan;
        3) pelayanan kesehatan;
        4) pelayanan perhubungan;

5) pelayanan persampahan;
6) pelayanan ketentraman dan ketertiban;
7) pelayanan ketenagakerjaan;
8) pelayanan ketahanan pangan;
9) pelayanan sosial keagamaan;
10) pelayanan Notaris/PPAT;
11) pelayanan penerimaan keuangan daerah; dan
12) pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;

c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang turut serta dalam penanganan *Covid-* 19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1) kesehatan;
2) bahan pangan/makanan/minuman;
3) energi;
4) komunikasi dan teknologi informasi (termasuk media/jurnalis/pers;
5) keuangan;
6) logistik;
7) konstruksi;
8) industri, sebagai berikut:
a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
c) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
d) kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura;
e) unit produksi barang ekspor;
f) unit produksi barang pertanian serta produksi usaha mikro kecil menengah;
g) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan/atau kebutuhan sehari-hari.

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

f. lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.

(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid*-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
   1) penderita tekanan darah tinggi;
   2) pengidap penyakit jantung;
   3) pengidap diabetes;
   4) penderita penyakit paru-paru;
   5) penderita kanker;
   6) ibu hamil;
   7) penderita imunitas rendah; dan
   8) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid*- 19 di tempat kerja, meliputi:
   1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
   2) seluruh karyawan di area perkantoran wajib menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
   3) melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid*-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
   4) menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
   5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;
   6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
   7) menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
   8) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Covid*-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja/kantor; dan
   9) dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja/kantor yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
      a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

b. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Covid*-19 telah selesai.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk:
a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru,* melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 2 (dua) meter antar pelanggan;
c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
i. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(4) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek serta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Covid*-19 di kawasan proyek;
b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;

d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
e. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan diatas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
f. mengharuskan pekerja/buruh menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
g. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan *(hand sanitizer)* termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Covid*-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
i. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(5) Terhadap kegiatan industri, pimpinan perusahaan mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

(6) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Daerah.

(7) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan perusahaan wajib:
a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *Covid*-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
d. melakukan antisipasi penyebaran *Covid*-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;

e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *Rapid Test*, cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan hand sanitizer, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya *Covid*-19 sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan diseluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus *Covid*-19 di tempat kerja;
h. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *Covid*-19 maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
i. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *Covid*-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
j. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek *Covid*-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
k. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *Covid*-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 12

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
(3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

(4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 13

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
   a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
   b. melakukan pencegahan penyebaran *Covid*-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
   c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
(2) Upaya pencegahan penyebaran *Covid*-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
   a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
   b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan bangunan rumah ibadah; dan
   c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 14

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
(3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
   a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
   b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat- obatan dan alat kesehatan; dan
   c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi sosial lainnya.
(5) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Gugus Tugas.

Pasal 15

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
   a. bahan pangan/makanan/minuman;
   b. energi;
   c. komunikasi dan teknologi informasi;
   d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
   e. logistik.

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. penyediaan barang retail di:
      1) pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/hewan peliharaan;
      2) Pasar modern, yang meliputi pasar swalayan dan minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
      3) toko atau warung yang menjual kebutuhan pangan pokok masyarakat dan pakan ternak/hewan peliharaan; atau
      4) toko/warung kelontong/restoran/rumah makan yang menjual makanan dan minuman diluar angka 2) dan angka 3).
   b. jasa binatu *(laundry)*.

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
   a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
      2) toko modern yang berbentuk mini market, dengan waktu operasional mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
      3) warung/rumah makan, dengan waktu operasional mulai pukul 02.00 WIB s.d pukul 04.30 WIB dan pukul 16.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB.
   b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
   c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
   d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
   e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;

f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
h. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik didalam maupun diluar toko;
i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 16

(1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulan, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
(2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
(2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:

a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.

Pasal 19

(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan:
   a. khitanan;
   b. pernikahan; dan
   c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid*-19.

(2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
   c. menggunakan masker;
   d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
   e. menunda/menangguhkan acara perayaan yang dapat mengundang keramaian.

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
   b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
   c. menggunakan masker;
   d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
   e. menunda/menangguhkan acara resepsi pernikahan yang dapat mengundang keramaian.

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. dilakukan di rumah duka;
   b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
   c. menggunakan masker; dan
   d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

(1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid*-19, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah.
(2) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
    a. transportasi barang, antara lain:
        1) pengangkutan barang untuk aktivitaskantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
        2) pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
        3) pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan Covid-19;
        4) pengangkutan barang untuk keperluan bahan pokok masyarakat;
        5) pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
        6) angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
        7) pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
        8) pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
        9) pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
        10) pengangkutan untuk pengantaran/pengedaran uang;
        11) pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
        12) pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
        13) pengangkutan barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri strategis;
        14) pengangkutan barang untuk keperluan distribusi bahan baku infrastruktur;
        15) pengangkutan barang untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);

16) pengangkutan barang untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan;
17) pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu.

b. transportasi orang, antara lain:
1) kendaraan bermotor pribadi;
2) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
3) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 21

(1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
e. membatasi jumlah orang maksimal dari kapasitas kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut setengah dari kapasitas mobil; dan
2) mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.

(2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
c. menggunakan helm pribadi, masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang; dan
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

(3) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

(4) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2) dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau instansi terkait;
c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
e. menggunakan masker di dalam kendaraan;
f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit.

(5) Penetapan pembatasan jam operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
b. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing); dan
c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.

BAB III
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 23

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak untuk:

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid*-19;
d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid*-19; dan
e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid*-19 dan/atau terduga *Covid*-19.

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
a mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
b ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
c melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(2) Dalam hal penanganan *Covid*-19, setiap penduduk wajib:
a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid*-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
b. melakukan isolasi mandiri di tempat khusus maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid*-19.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

Bagian Kedua
Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid*-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
a. menyediakan *rapid test*;
b. *biosafety level* 2; dan/atau
c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.

(3) Pemerintah Daerah wajib:
   a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *Covid-19*, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP);
   b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
   c. menyediakan akomodasi bagi penduduk yang sedang menjalani isolasi mandiri di tempat khusus;
   d. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
   e. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
   f. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid- 19*.

Pasal 26

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, labolatorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 27

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diprioitaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *Covid*-19 dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
   a. Pemerintah (APBN);
   b. Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi); dan/atau
   c. Pemerintah Daerah (APBD).
(3) Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1) Gugus Tugas Tingkat Kabupaten wajib untuk melakukan pendataan yang paling mutakhir mengenai warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19*.

(2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Desa dengan melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
(3) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau menetapkan penerima bantuan.
(4) Bupati mengusulkan nama penerima bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 30

(1) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah diberikan secara tunai atau non tunai.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari keluarga.
(3) Penganggaran bantuan penanganan jaring pengaman sosial dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(4) Besaran bantuan untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi.

Pasal 31

(1) Penyaluran bantuan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(2) Inspektorat melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan.
(3) Penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Daerah melalui APBD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid*-19 yang penyalurannya dilakukan melalui Gugus Tugas secara berjenjang.
(2) Gugus Tugas mengelola bantuan yang bersumber dari dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat yang mengelola dan menyalurkan secara langsung bantuan terkait covid-19 kepada masyarakat agar melaporkan kepada Gugus Tugas.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau subsidi kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
(2) Selain insentif dan/atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan :
    a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelku usaha;
    b. penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir;
    c. subsidi bunga KUR;
    d. subsidi kerugian usaha / gagal panen.
(3) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 34

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid*-19 di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. dukungan sumber daya manusia;
    b. sarana dan prasarana;
    c. data dan informasi; dan/atau
    d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 36

(1) Gugus Tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi Pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Covid*-19 di Daerah.
(2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya yang efektif dan efisien.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Covid*-19.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
    a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
    b. jumlah kasus; dan
    c. sebaran kasus.

Pasal 38

(1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2) Hasil pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VIII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

(1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
(2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid*-19;
    b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini;

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, berupa:
   1) teguran lisan;
   2) peringatan;
   3) catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
   4) penahanan kartu identitas;
   5) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
   6) penutupan sementara;
   7) pembekuan izin; dan
   8) pencabutan izin.
   9) pemberian sanksi bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 40

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR : 40